



PUTUSAN
Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PLN (PERSERO) ULP BELANTI PADANG, yang diwakili oleh Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang, Yusuf Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 44, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hery Nugroho Hartono, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero) berkantor di Jalan dr. Wahidin Nomor 08 Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIANA AGUSTIN, bertempat tinggal di Jalan Sawahan Dalam IV, Nomor 19, RT 001/RW 006, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang telah memberikan Putusan Nomor 24/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022, tanggal 18 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk memasang kembali kwh meter dengan ID Pelanggan 131010148992 atas nama Diana Agustin

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibongkar sebelumnya dan kembali mensupply aliran listrik untuk kantor Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan dibacakan;

3. Membatalkan denda yang dibebankan kepada Penggugat oleh pihak Tergugat sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan/ Penggugat/dahulu pelaku usaha atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 24/PTS/BPSK-PDG/ARB/XI/2022, tanggal 7 November 2022 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 24/PTS/BPSK-PDG/ARB/XI/2022, tanggal 7 November 2022;
3. Menyatakan bahwa BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat/dahulu Konsumen untuk membayar tagihan susulan sebesar Rp93.204.402,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat ribu empat ratus dua rupiah);
5. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat/dahulu Konsumen untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau : apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 261/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg., tanggal 31 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, Nomor 24/PTS/BPSK-PDG/ARB/XI/2022,

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2022;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon dan Termohon pada tanggal 31 Januari 2023, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/2023/PN.Pdg., terhadap Putusan Nomor 261/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg., *Juncto* Nomor 24/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2023 dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2023 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 24/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022, tanggal 18 November 2022;

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Padang dan BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan pembayaran tagihan susulan kepada Pemohon Kasasi dengan ketentuan sebagaimana berlaku;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang yang menguatkan putusan BPSK yang mengabulkan gugatan Penggugat terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah konsumen/pelanggan dari Tergugat (PT PLN ULP Belanti Kota Padang) dengan Nomor ID Pelanggan 131010148992 atas nama Diana Agustin dengan tarif/daya klasifikasi B2/10.600 VA, sedangkan Tergugat adalah suatu Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang energi, dan yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah kegiatan pembongkaran meteran listrik di lokasi bangunan kantor Penggugat, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor 001/P2TL/ULPBLT/DE101/08-2022, tanggal 4 Agustus 2022 yang dilakukan oleh petugas dari P2TL dari PT. PLN ULP Belanti (Tergugat) ditemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan kwh meter dan Pembatas arus antara lain pelanggaran

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel tera rusak, tutup kwh meter renggang, piringan gores, MCB tidak sesuai dengan daya kontrak dan baut pada piringan rusak, yang termasuk ke dalam pelanggaran golongan III (gabungan pelanggaran I dan II), untuk itu sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa konsumen dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) antara lain dinyatakan bahwa sanksi dari pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran golongan I sampai dengan IV dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menyebutkan tentang tugas-tugas dan kewenangan dari Petugas Pelaksana Lapangan (P2TL), sehingga perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo* antara lain melakukan tugas di lapangan dalam hal melakukan pemeriksaan P2TL, melakukan pemutusan sementara, melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan, dan melakukan pengambilan barang bukti atau peralatan sudah dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peraturan Direksi PT. PLN (Tergugat), termasuk mengenai besaran denda yang dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diatur pula dalam Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam Pasal 21 Perhitungan Tagihan Susulan Pelanggaran Reguler antara

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menyatakan bahwa pelanggaran golongan III (PI): TS3=TS1+TS2, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk memerintahkan agar Tergugat memasang kembali kwh meter dengan ID Pelanggan 131010148992 atas nama Diana Agustin yang telah dibongkar rampung oleh Tergugat sebelum dibayarnya denda yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PLN (PERSERO) ULP BELANTI PADANG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PLN (PERSERO) ULP BELANTI PADANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 261/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2023 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen Kota Padang

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/XI/2022, tanggal 18 November 2022;

Mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Keberatan seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a iRp 10.000,00
2. R e d a k s iRp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023